

**Hasil Pemantauan Tren Vonis
Persidangan Perkara Korupsi Semester I Tahun 2020
“Mati Suri Pemberantasan Korupsi: Diskon Besar-Besaran Hukuman Koruptor”**

Pendahuluan

Persidangan perkara korupsi kerap kali hanya berpihak pada pelaku kejahatan. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, sejak tahun 2005 Indonesia Corruption Watch melakukan pemantauan atas tren vonis pelaku korupsi, hasilnya selalu mengecewakan, rata-rata vonis terdakwa tak pernah lebih dari tiga tahun penjara. Ironis, di tengah dampak korupsi yang begitu massif menyentuh seluruh sektor kehidupan masyarakat, lembaga kekuasaan kehakiman malah terlihat abai untuk menjerat maksimal pelaku rasuah tersebut.

Dalam konteks persidangan, ICW mencatat, setidaknya ada empat langkah yang mesti dilakukan untuk memaksimalkan pemberitan efek jera. Pertama, dakwaan penuntut umum mesti berorientasi pada Pasal yang mengakomodir pemberian hukuman maksimal. Sebab, tak jarang ada ketimpangan atau disparitas dalam setiap Pasal yang tertera di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh: hukuman Pasal 2 yang diperuntukkan bagi masyarakat lebih tinggi dibanding Pasal 3. Padahal Pasal 3 semestinya diberikan pemberatan, karena subjek hukumnya adalah penyelenggara negara. Untuk itu, setiap kejahatan korupsi yang berkelindan dengan isu kerugian keuangan negara, semestinya Jaksa mendakwa pelaku korupsi menggunakan Pasal 2.

Tak hanya itu, korupsi dikategorikan sebagai *financial crime*, konsekuensi atas itu mestinya Jaksa juga berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara. Hal itu dapat ditempuh dengan memasukkan Pasal Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan. Ini merupakan 'pintu masuk' untuk dapat memiskinkan pelaku korupsi. Selain menggunakan pendekatan *follow the money*, penuntut umum juga lebih mudah karena mengakomodir pembalikan beban pembuktian.

Kedua, Jaksa juga dituntut agar memaksimalkan forum uji pembuktian. Hal ini penting, setidaknya untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan korupsi dengan bukti-bukti yang valid. *Ketiga*, Jaksa diharapkan dapat menyusun rencana penuntutan yang dapat memaksimalkan hukuman bagi terdakwa. Dalam konteks ini, ICW melihat ada beberapa hal yang diakomodir Jaksa saat membacakan surat tuntutan. Mulai dari menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal, memasukkan pidana tambahan berupa uang pengganti, dan mencabut hak politik bila pelaku berasal dari lingkup politisi.

Keempat, Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang menggambarkan nilai keadilan bagi masyarakat selaku korban atas kejahatan korupsi. Itu dapat dilakukan dengan menghukum maksimal para terdakwa korupsi. Sama seperti tuntutan, Hakim juga mesti memasukkan uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara dan tidak ragu

untuk mencabut hak politik dari terdakwa. Jika poin-poin tersebut tidak dilakukan, niscaya pemberian efek jera kepada pelaku korupsi tidak akan pernah terealisasi.

Potret disparitas pun tak jarang terlihat dalam setiap persidangan perkara korupsi. Mulai dari disparitas tuntutan sampai pada putusan Hakim. Padahal dari sisi Pasal yang digunakan dalam dakwaan, latar belakang terdakwa, sampai pada kerugian keuangan negara hampir serupa. Maka dari itu urgensi agar adanya pedoman penuntutan Kejaksaan Agung dan pedoman pemidanaan Mahkamah Agung menjadi penting. Isu ini penting, karena berkaitan langsung dengan nilai keadilan dalam penegakan hukum.

Maka dari itu, pemantauan ICW berikut akan menganalisis berbagai isu dalam persidangan perkara korupsi. Data yang digunakan adalah setiap perkara korupsi yang disidangkan dalam rentang waktu Januari-Juni tahun 2020. Adapun medium pencarian terbagi dua, yakni primer dan sekunder. Primer sendiri diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara setiap Pengadilan di Indonesia serta direktori putusan Mahkamah Agung. Sedangkan sekunder didapatkan dari pemberitaan media daring. Namun, sebagai catatan, dalam pengumpulan data ICW juga terkendala dengan sistem administrasi pengadilan yang kerap kali terlambat mengunggah setiap tahapan persidangan.

Hasil pemantauan ini nantinya akan diserahkan pada lembaga-lembaga terkait, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Dengan harapan agar ada perbaikan untuk menciptakan penegakan hukum yang berpegang pada nilai keadilan di tengah masyarakat. Untuk itu, berikut hasil pemantauan tren vonis di Pengadilan sepanjang satu semester tahun 2020.

Hasil Pemantauan dan Analisis

- **Fungsi Administrasi Pengadilan**

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, setidaknya Pengadilan memiliki enam fungsi, yakni: 1) Mengadili; 2) Pembinaan; 3) Pengawasan; 4) Nasehat; 5) Administratif; dan 6) Lainnya;

Enam fungsi tersebut harapannya dapat mengintegrasikan wilayah administratif dan penegakan hukum. Namun, dalam pemantauan ICW kali ini ditemukan fakta bahwa beberapa pengadilan tidak menjalankan fungsi administratifnya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pengelolaan fitur Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang ada di laman website setiap pengadilan.

Kekurangan ini menjadi penghambat peran serta masyarakat dalam mengawasi fungsi 'Mengadili' pada pengadilan itu sendiri. Sekaligus poin ini menjadi salah satu hambatan terbesar penulisan pemantauan ICW. Untuk lebih lengkap berikut tabel dari setiap Pengadilan yang dinilai dari sisi kelengkapan administrasi.


No	Nama Pengadilan	Administrasi
1	PN Ambon	Lengkap
2	PN Banjarmasin	Lengkap
3	PN Denpasar	Lengkap
4	PN Gorontalo	Lengkap
5	PN Kendari	Lengkap
6	PN Makassar	Lengkap
7	PN Mamuju	Lengkap
8	PN Manado	Lengkap
9	PN Manokwari	Lengkap
10	PN Medan	Lengkap
11	PN Padang	Lengkap
12	PN Palangkaraya	Lengkap
13	PN Palembang	Lengkap
14	PN Palu	Lengkap
15	PN Pekanbaru	Lengkap
16	PN Pontianak	Lengkap
17	PN Samarinda	Lengkap
18	PN Serang	Lengkap
19	PN Surabaya	Lengkap
20	PN Tanjung Karang	Lengkap
21	PN Yogyakarta	Lengkap
22	PN Banda Aceh	Tidak Lengkap

23	PN Bandung	Tidak Lengkap
24	PN Bengkulu	Tidak Lengkap
25	PN Jakarta Pusat	Tidak Lengkap
26	PN Jambi	Tidak Lengkap
27	PN Jayapura	Tidak Lengkap
28	PN Kupang	Tidak Lengkap
29	PN Mataram	Tidak Lengkap
30	PN Pangkal Pinang	Tidak Lengkap
31	PN Tanjung Pinang	Tidak Lengkap
32	PN Ternate	Tidak Lengkap

Koreksi ini mestinya dapat diperhatikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Selain soal membatasi peran serta masyarakat, hal ini menyangkut isu reformasi peradilan, khususnya ketersediaan informasi. Bahkan, akan lebih baik jika Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi, berupa teguran tertulis, pada setiap Ketua Pengadilan Negeri yang tidak menyediakan informasi secara transparan.

- **Gambaran Umum**

Sepanjang rentang waktu Januari sampai dengan Juni tahun 2020 ICW mencatat setidaknya terdapat 1.008 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung serta terdapat 1.043 terdakwa. Ada kenaikan sangat signifikan dibanding satu semester tahun sebelumnya, yang mana tercatat sejumlah 497 perkara dengan total terdakwa sebanyak 504 orang. Hal ini patut diapresiasi, terlebih pada bulan Maret sampai dengan saat ini diketahui Indonesia sedang dilanda dengan wabah Covid-19, namun tidak menyurutkan penegak hukum untuk tetap melaksanakan persidangan.



Temuan tersebut diambil dari tiga ranah pengadilan, masing-masing: Pengadilan tingkat pertama menyidangkan 838 perkara, pada tingkat banding 162 perkara, dan kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung sebanyak 8 perkara.

Rata-rata vonis pada setiap tingkat pengadilan sebagai berikut:

No	Pengadilan	Rata-Rata Vonis
1	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	2 tahun 11 bulan
2	Pengadilan Tinggi (Banding)	3 tahun 6 bulan
3	Mahkamah Agung (Kasasi/PK)	4 tahun 8 bulan
Rata-Rata:		3 tahun

Namun daripada itu, ICW memahami bahwa tidak semua tindak pidana memiliki kesamaan hukuman. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi yang berkelindan dengan kerugian negara (Pasal 2 dan Pasal 3) dapat dikenakan hukuman maksimal sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sedangkan tindak pidana korupsi berupa suap (Pasal 5 dan Pasal 11) dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Untuk itu, dalam bagian ini ICW juga telah merata-ratakan seluruh terdakwa yang dikenakan Pasal 5 dan Pasal 11 dalam putusan majelis hakim.

Dalam pemantauan ini setidaknya ICW mencatat terdapat 74 terdakwa yang dikenakan Pasal 5 dan Pasal 11. Jika dirata-ratakan maka hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terbilang sangat rendah, yakni hanya 1 tahun 7 bulan penjara. Melihat problematika disparitas hukuman, maka semestinya hal ini dapat


dicegah dengan merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya saja Pasal 11 dan Pasal 12, dua Pasal ini mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap, namun hukumannya sangat berbeda. Pasal 11 hanya 5 tahun, sedangkan Pasal 12 dapat dipidana 20 tahun bahkan seumur hidup. Jika subjek hukumnya merupakan penyelenggara negara maka semestinya tidak lagi dihukum ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya hukuman yang dapat dijatuhkan majelis hakim pada terdakwa kasus korupsi adalah sebagai berikut::


- Pidana Pokok
 - Mati
 - Penjara
 - Kurungan
 - Denda
- Pidana Tambahan
 - Pencabutan beberapa hak tertentu
 - Perampasan barang tertentu
 - Pengumuman keputusan hakim
 - Pengenaan uang pengganti

Selain pidana penjara, ICW juga turut memantau penjatuhan hukuman lain, seperti denda dan pengenaan uang pengganti. Ini penting untuk memastikan adanya pemberian efek jera sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, temuan itu amat mengecewakan. Dalam satu semester tahun 2020 total denda yang dijatuhkan majelis hakim hanya berkisar Rp 102.985.000.000, sedangkan uang pengganti sendiri sebesar Rp 625.080.425.649, USD 128.200.000 dan SGD 2.364.315.

Sepintas lalu jumlah uang pengganti di atas terlihat besar, namun tatkala dibandingkan dengan jumlah total kerugian keuangan negara, maka pidana tambahan tersebut tak sebanding. Total kerugian keuangan negara dalam pantauan ICW pada semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39.245.372.324.444. Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Disparitas dari segi pemulihan kerugian keuangan negara ini pun tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun 2019 yang lalu total kerugian negara akibat praktik korupsi sebesar Rp 2,132 triliun, sedangkan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp 183 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim belum memaknai bahwa kejahatan korupsi juga mencakup sebagai *financial crime*, yang mana penjatuhan hukuman pun mesti juga berorientasi pada nilai ekonomi.



Penting untuk ditegaskan, pengenaan uang pengganti ini semestinya selalu melekat pada putusan hakim ketika menyidangkan sebuah perkara yang menggunakan Pasal terkait kerugian keuangan negara dalam dakwaan penuntut umum. Namun tak dapat dipungkiri, kendala utama dari implementasi uang pengganti adalah saat terpidana lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsider dengan dalih aset tidak mencukupi untuk membayar hal tersebut. Bahkan dikhawatirkan Penuntut Umum memberikan solusi berupa yang bersifat alternatif, yakni: membayar uang pengganti atau menjalani masa pidana penjara pengganti.

Untuk itu, agar mencegah tindakan terpidana yang kerap kali menghindari dari pembayaran uang pengganti maka ada beberapa metode penyelesaian. *Pertama*, reformulasi pengenaan hukuman subsider dengan berlandaskan jumlah uang pengganti. Ini menjadi salah satu persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Dalam pantauan ini ICW mencatat setidaknya terdapat 475 terdakwa yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dari total tersebut, ditemukan 368 terdakwa yang dijatuhi sanksi berupa pidana penjara pengganti. Jika dirata-ratakan pidana penjara pengganti ini hanya 12 bulan penjara. Dalam konteks ini, salah satu isu krusialnya juga termasuk disparitas hukuman pidana penjara pengganti.

No	Perkara	Nama Terdakwa	Total Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti	Pengadilan
1	86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Drs. H. Hedar	484,626,494	1 bulan	PN Makassar
2	11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg	Lasarus Krisbeni Making	750,000	1 bulan	PN Kupang
3	4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna	M. Tahar	15,900,000	6 bulan	PN Banda Aceh
4	17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	dr. Muhammad Yamin	6,338,822,945	6 bulan	PN Makassar
5	1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna	Hendra Wahyuni	12,889,000	1 tahun	PN Banda Aceh
6	102/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	David Manibui	39,590,000,000	1 tahun	PN Jakarta Pusat
7	54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg	Rita Rosita	76,000,000	2 tahun	PN Bandung

8	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Imam Nahrawi	18,154,230,882	2 tahun	PN Jakarta Pusat
9	56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg	Totoh Alfatah	47,713,500	4 tahun	PN Bandung
10	95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Erwin Syafruddin Haija	18,769,995,330	4 tahun	PN Makassar

Kedua, menggunakan konsep 'sita jaminan' (*conservatoir beslag*) sebagaimana dilakukan dalam rumpun hukum perdata. Dalam konteks ini, nantinya harta milik terdakwa telah disita sejak ia masih berstatus sebagai tersangka pada fase penyidikan. Nantinya penegak hukum tidak hanya menyita aset yang didapatkan dari praktik korupsi, melainkan termasuk juga harta benda lainnya. Sehingga saat nantinya terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti dan ia tidak dapat membayar, maka aset yang telah disita sebelumnya dapat dirampas oleh negara.

Perspektif uang pengganti ini penting untuk dikedepankan pada setiap Hakim yang menyidangkan perkara korupsi. Sebab, ini berkenaan langsung pada kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak atas kejahatan korupsi. Terlebih, uang pengganti dalam konteks ini berbeda dengan ganti kerugian sebagaimana disinggung dalam Pasal 95 KUHAP. Kalau menggunakan logika seperti itu, maka pihak yang terdampak adalah perseorangan, bukan masyarakat, terlebih negara.

Begitu pula pada model pidana pokok lainnya yang juga diakomodir oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni denda. Sepanjang satu semester tahun 2020, jika dirata-ratakan pada setiap perkara majelis hakim hanya menjatuhkan denda sebesar Rp 122.893.795. Hampir serupa dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 jumlah denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa adalah sebesar Rp 50.548.500.000. Lalu ketika dirata-ratakan jumlahnya juga tidak signifikan, yakni Rp 101.291.833.

No	Semester I Tahun	Total	Rata-Rata
1	2019	Rp 50.548.500.000	Rp 101.291.833
2	2020	Rp 102.985.000.000	Rp 122.893.795

Jika dilihat pengaturan denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jumlahnya tertinggal jauh dengan regulasi lain yang masih berkaitan. Sebagai contoh: dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi denda yang paling besar dikenakan pada Pasal 2 dan Pasal 3 yakni sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tepatnya Pasal 3 atau Pasal 4, jumlah dendanya sangat besar, masing-masing Rp 10 miliar dan Rp 5 miliar.

Maka dari itu, terdapat urgensi serius untuk dapat merombak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar permasalahan denda ini dapat segera diselesaikan. Dalam perubahan itu, semestinya ketentuan pengaturan denda tidak lagi melekat pada delik, akan tetapi dibuat semacam gradasi pada satu Pasal khusus. Jadi, titik tekan denda bukan lagi melekat pada jenis kejahatan, melainkan aspek keuntungan. Sebagai contoh: Jika seseorang penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi lalu ia menikmati keuntungan sebesar Rp 100 juta, maka yang bersangkutan dapat didenda dua kali lipat dari hasil yang ia dapatkan.

- **Jenis Kelamin**

Dari total 909 terdakwa pada semester I tahun 2020, setidaknya terdapat 896 orang yang berhasil diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Berikut selengkapnya.







- **Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa**

Sepanjang satu semester tahun 2020 ICW mencatat setidaknya 1.043 terdakwa telah disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari data tersebut, ditemukan 883 terdakwa yang berhasil diidentifikasi latar belakang pekerjaannya. Tiga peringkat teratas masing-masing: perangkat desa (263 orang), aparatur sipil negara (222 orang), dan swasta (198 orang).

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Perangkat Desa	263
2	PemProv/Pemko/Pemkab/Kecamatan/Kelurahan	222
3	Swasta	198
4	BUMN/BUMD	36
5	Lain-lain	33
6	Universitas/Sekolah	32
7	Kementerian/Lembaga	28
8	Perbankan	25
9	DPR/DPRD/DPD	12
10	Polisi/Jaksa/Hakim	11
11	Rumah Sakit	8
12	Kepala daerah	6
13	KPU	6
14	Bappeda	2
15	Advokat/Auditor	1

Untuk lebih memperjelas, berikut data latar belakang terdakwa berdasarkan penuntut umum yang akan dibagi menjadi empat bagian, yakni: 1) Kejaksaan Agung; 2) Kejaksaan Tinggi; 3) Kejaksaan Negeri; 4) KPK.





Perangkat desa mengalami kenaikan yang signifikan dibanding pada semester I tahun 2019. Pada tahun lalu, perangkat desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi hanya sekitar 155 orang. Kenaikan ini menggambarkan bahwa instrumen pengawasan publik secara umum pada fase perencanaan dan implementasi dana desa masih sangat minim. Bahkan, ICW juga mencatat terkait dengan kontestasi

pemilihan Kepala Desa semakin kompetitif yang tak jarang menggunakan ‘politik uang’.

Aktor selanjutnya yang menempati peringkat dua adalah pegawai aparatur sipil negara. Hal ini memperlihatkan secara gamblang kepada publik bahwa agenda reformasi birokrasi masih jauh panggang dari api. Salah satu sektor yang paling banyak dijadikan bancakan praktik korupsi pegawai adalah pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, peran inspektorat juga layak disorot, setidaknya di masa yang akan datang instrument ini mesti diperkuat.

Selain itu, data di atas juga menggambarkan bahwa Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri belum banyak menyentuh aktor yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara, misalnya anggota DPRD atau kepala daerah. Hal ini semestinya dapat menjadi fokus dan evaluasi di internal Kejaksaan Agung.

- **Usia Terdakwa**

Dari total 1.043 orang yang disidangkan pada semester pertama tahun 2020, ICW berhasil mendapatkan data terkait dengan usia para terdakwa. Namun, karena keterbatasan data yang ada di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Mahkamah Agung, maka pencarian menggunakan medium pemberitaan online. Alhasil, pasca pencarian tersebut ICW dapat mendeteksi usia dari 393 terdakwa kasus korupsi. Pada bagian ini ICW membagi dua bagian, yakni usia di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Sehingga didapat data seperti ini:



Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa kasus korupsi berusia di atas 30 tahun. Sedangkan Pemuda (definisi berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan) terbilang minim terlibat praktik korupsi. Jika dikaitkan dengan isu kontekstual, yang mana beberapa regulasi, seperti Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menaikkan syarat usia untuk menjadi Pimpinan lembaga tidak sepenuhnya tepat.

- **Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Dakwaan**

Dari 919 perkara yang disidangkan sepanjang satu semester tahun 2020, ICW mencoba mengklasifikasikan jenis tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan penuntut umum.

No	Dakwaan	Jumlah Terdakwa
1	Kerugian Keuangan Negara	760
2	Suap-Menyuap	112
3	Pemerasan	32
4	TPPU	13
5	Penggelapan dalam Jabatan	2

Dalam konteks ini ada dua catatan yang bisa diberikan. *Pertama*, ihwal Pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara mesti segera diubah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama pada bagian ancaman pidana, yang mana Pasal 3 jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 2. Padahal subjek hukum Pasal 3 merupakan penyelenggara negara, yang harusnya diberikan pemberatan. Potret nyata terlihat dalam penuntutan, dalam hasil pemantauan ini terlihat penuntut mayoritas menggunakan Pasal 3 ketimbang Pasal 2. Data selengkapnya: Pasal 3 digunakan untuk 460 terdakwa, sedangkan Pasal 2 hanya 292 terdakwa. Bukan tidak mungkin ini akan jadi bancakan korupsi oleh penuntut umum untuk dapat menentukan Pasal dalam tuntutan.

Kedua, pengenaan Pasal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengalami peningkatan dibanding semester I tahun 2019 lalu. Pada tahun sebelumnya penuntut umum hanya memasukkan aturan dalam UU TPPU terhadap tiga terdakwa. Walaupun memang jika dibandingkan dengan seluruh perkara yang disidangkan serta keterkaitan langsung anata tindak pidana korupsi dengan pencucian uang maka jumlah tersebut masih terbilang minim.

- **Tren Penuntutan**



Pada dasarnya majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi sama sekali tidak terikat pada tuntutan penuntut umum, melainkan surat dakwaan. Namun, penting bagi publik untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana perspektif penuntut saat persidangan perkara korupsi. Terlebih, penuntut umum merupakan representasi negara sekaligus masyarakat selaku korban atas tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diharapkan tuntutan dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, bukan hanya berpegang pada asas kepastian hukum bagi terdakwa.

Rata-rata Tuntutan Keseluruhan	Jumlah
KPK	5 tahun
Kejaksaan	3 tahun 11 bulan

Serupa dengan pembahasan sebelumnya, dalam hal ini ICW juga merata-ratakan tuntutan yang terkait dengan Pasal 5 dan Pasal 11 (hukuman maksimal 5 tahun penjara).

Rata-rata Tuntutan Pasal Suap	Jumlah
KPK	2 tahun 9 bulan
Kejaksaan	1 tahun 9 bulan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa KPK unggul dibandingkan dengan Kejaksaan dalam tuntutan pidana penjara. Ini membuktikan bahwa penuntut umum yang ada di KPK lebih memiliki perspektif pemberian efek jera terhadap terdakwa ketimbang Kejaksaan.



Penuntut umum KPK cenderung menuntut sedang (4-10 tahun penjara) setiap terdakwa kasus korupsi. Satu hal yang patut disesalkan dari KPK, praktis enam bulan terakhir lembaga anti rasuah itu hanya menuntut berat satu orang terdakwa. Semestinya, sebagai lembaga *extraordinary* untuk memberantas korupsi, KPK selayaknya memberikan contoh kepada penegak hukum lain dengan cara melakukan penuntutan berskala berat (di atas 10 tahun penjara).

Kejaksaan dalam konteks ini mesti diberikan catatan serius. Sebab, berdasarkan pemantauan iCW setidaknya 60 persen terdakwa dituntut ringan (kurang dari 4 tahun penjara). Sederhana bagi publik untuk tiba pada satu kesimpulan bahwa Kejaksaan belum benar-benar serius dalam memberantas korupsi. Seharusnya mulai dari dakwaan, unjuk bukti, sampai pada tuntutan dapat menggambarkan pemberian efek jera, baik terhadap terdakwa maupun masyarakat luas.


Ultra petita pada dasarnya diperbolehkan dalam persidangan pidana. Namun ada batasan bagi Hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan, yakni sepanjang masih termasuk dalam Pasal yang didakwakan. Untuk itu, berikut putusan Hakim yang melampaui tuntutan Jaksa.

No	Perkara	Nama Terdakwa	Latar Belakang Pekerjaan	Tuntutan	Vonis
1	10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Andi Yahrizal Yahya	Perbankan	15 tahun	18 tahun
2	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Joseph Resley Maitimu	Perbankan	15 tahun	18 tahun
3	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Krestiantus Lumahlewang	Perbankan	13 tahun	18 tahun
4	8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Marce Muskitta	Perbankan	11 tahun	18 tahun

Jadi pada intinya, Hakim tidak terikat pada tuntutan Jaksa, sepanjang perbuatan terdakwa memenuhi salah satu dari Pasal yang didakwakan serta hukumannya tidak melebihi dakwaan maka hal itu dapat dibenarkan.

- **Ragam Vonis Pengadilan**

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* dari KUHP mengenal beberapa kekhususan, salah satunya pengaturan pidana penjara minimum dan maksimum. Dalam konteks ini ICW membagi tiga kategori dalam putusan hakim, khususnya bagian pidana penjara. Kategori itu adalah: 1) ringan untuk putusan di bawah 4 tahun penjara; 2) sedang untuk putusan di bawah 10 tahun penjara; 3) berat untuk putusan di atas 10 tahun penjara.



a) Vonis Ringan (<4 tahun penjara)

Jumlah terdakwa yang divonis ringan pada semester I tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan. Pada pemantauan ini ICW menemukan sebanyak 766 terdakwa diberikan vonis ringan, sedangkan pada semester I tahun 2019 yang lalu terdakwa yang divonis ringan hanya 436 orang;

b) Vonis Sedang (< 10 tahun penjara)

Pada bagian ini, pantauan ICW menunjukkan setidaknya 206 terdakwa telah diganjar dengan hukuman sedang. Dalam konteks ini terjadi kenaikan pada tahun 2020, yang mana tahun sebelumnya sebanyak 71 terdakwa.

c) Vonis Berat (> 10 tahun penjara)

Untuk vonis berat terjadi kenaikan pada semester I tahun 2020, yang mana terdapat 10 terdakwa diganjar pidana lebih dari 10 tahun penjara. Sedangkan pada semester I tahun 2019 lalu hanya 2 terdakwa saja.

d) Vonis Bebas/Lepas

Vonis bebas atau lepas terbilang sangat tinggi pada semester 1 tahun 2020 ini. Sebab, pada tahun sebelumnya terdakwa yang divonis bebas atau lepas hanya 17 orang.

No	Pengadilan	Jumlah Terdakwa Bebas/Lepas
1	PN Banda Aceh	6
2	PN Medan	6
3	PN Makassar	5
4	PN Kendari	4
5	PN Manado	4
6	PN Pekanbaru	4
7	PN Semarang	3
8	PN Palu	3
9	PN Jambi	3
10	PN Bandung	2
11	PN Banjarmasin	2
12	PN Mataram	2
13	PN Bengkulu	1
14	PN Denpasar	1
15	PN Palangkaraya	1
16	PN Palembang	1
17	PN Tanjung Karang	1

Menurut analisa ICW, maraknya vonis ringan, lepas, dan bebas para terdakwa kasus korupsi salah satunya disebabkan belum adanya satu kesepahaman diantara para Hakim yang menyidangkan perkara korupsi bahwa kejahatan ini merupakan *extraordinary crime*. Mestinya dalam hal ini penegak hukum, tak terkecuali Hakim, memahami bahwa pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan.

Tidak hanya itu, khusus pada bagian vonis lepas dan bebas mestinya juga dibarengi dengan evaluasi kinerja dari penuntut umum, baik yang berasal dari Kejaksaan maupun KPK. Hal lain yang juga penting adalah membangun model pengawasan KPK pada setiap persidangan untuk memitigasi adanya potensi tindak pidana korupsi atas putusan lepas atau bebas tersebut.

Latar Belakang Terdakwa Vonis Ringan	Jumlah Terdakwa
Perangkat Desa	187
Pemprov/Pemko/Pemkab/Kecamatan/Kelurahan	149
Swasta	136
DPR/DPRD/DPD	23
BUMN/BUMD	21

Agar lebih memperjelas, berikut tabel berisikan beberapa nama terdakwa, latar belakang pekerjaan dan vonis majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang semestinya dapat divonis lebih berat.

No	Nama	Latar Belakang Pekerjaan	Vonis
1	Raden Priyono	Kepala BP Migas	4 tahun penjara
2	Effendi Hatta	Anggota DPRD Provinsi Jambi	4 tahun penjara
3	Nurdin Basirun	Gubernur Kepulauan Riau	4 tahun penjara
4	Eka Safitra	Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogya	4 tahun penjara
5	I Kadek Kertha	Direktur Pemasaran PTPN III	4 tahun penjara

Kritik publik selama ini terhadap putusan perkara korupsi kerap kali majelis hakim hanya sekadar memasukkan poin “tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi” sebagai dasar pemberat. Semestinya latar belakang pekerjaan serta jabatan para terdakwa juga dapat dimasukkan sebagai dasar pemberat hukuman.

- **Disparitas Pidanaan dan Penuntutan**

Tren rentang batas perbedaan atau disparitas, baik pidanaan maupun penuntutan, masih terlihat pada semester I tahun 2020 ini. Hal ini memperlihatkan bahwa belum ada satu pandangan atau pedoman bagi hakim atau penuntut umum ketika menyidangkan perkara korupsi. Semestinya di masa mendatang, model disparitas ini dapat dikurangi. Sebab, ini berkaitan langsung dengan nilai keadilan dari suatu persidangan.

Sebelumnya, memang harus diakui bahwa setiap perkara korupsi memiliki karakteristik tersendiri. Baik dari modus yang digunakan terdakwa, latar belakang pekerjaan, nilai kerugian keuangan negara atau suap, dan peran dari setiap pelaku. Namun, dalam pemantauan ICW kali ini masih ditemukan disparitas dari banyak perkara yang sebenarnya memiliki kesamaan satu sama lain.

No	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal Putusan
1	20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte	Anas Abd. Rajak	Perangkat Desa	Kepala Desa Koli	217,178,925	6 tahun	Pasal 2
2	111/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Bambang Nuryanto	Perangkat Desa	Ketua Badan Pemusyawaratan Desa	1,450,000,000	4 tahun	Pasal 2
3	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi	Erik Zulkarnaen Bachrun	Swasta	Direktur PT Rafa Unggul Sejahtera	6,622,854,588	1 tahun	Pasal 3
4	23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	Sukirno Prasetyo	Swasta	Direktur PT Mutiara Indah Sejati	2,000,000,000	6 tahun	Pasal 3

No	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Nilai Suap	Vonis	Pasal Putusan
1	105/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Pieko Njotosetiadi	Swasta	Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo	3,500,000,000	2 tahun	Pasal 5
2	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Darwin Maspolim	Swasta	Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga	1,782,000,000	3 tahun	Pasal 5
3	87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Muchammad Romahurmuziy	DPR	Anggota DPR RI	255,000,000	2 tahun	Pasal 11
4	23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	Agoes Soeranto	PNS	Stafsus Bupati Kudus	50,000,000	4 tahun 6 bulan	Pasal 11

Dapat dilihat bersama bahwa praktik disparitas dalam putusan hakim masih tergambar jelas pada tabel di atas. Mulai dari kesamaan nilai kerugian keuangan negara atau suap, akan tetapi vonisnya berbeda. Lalu dilihat dari segi latar belakang pekerjaan pun menunjukkan hal yang sama. Maka dari itu upaya Mahkamah Agung yang telah membuat pedoman pemidanaan penting untuk diapresiasi, walaupun masih terdapat beberapa catatan krusial.

Tidak hanya disparitas pada aspek putusan, namun ketika Jaksa melakukan penuntutan juga masih terlihat adanya *gap* diantara satu sama lain. Berikut beberapa diantaranya:

No	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Kerugian Negara/Suap	Pasal	Tuntutan
1	48/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr	Andika	Perangkat Desa	Kepala Desa Sako	430,000,000	Pasal 2	1 tahun 6 bulan
2	129/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Abu Hari	Perangkat Desa	Kepala Desa Gadingan	434,979,000	Pasal 2	6 tahun
3	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Sahlan	Perangkat Desa	Kepala Desa Bantardawa	165,000,000	Pasal 3	1 tahun 4 bulan
4	31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk	Sumarwan	Perangkat Desa	Kepala Kampung Umpu Bhakti	121,255,000	Pasal 3	6 tahun
5	95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	Abdul Mursyid	ASN	Kepala Dinas PU Klaten	202,000,000	Pasal 11	2 tahun 6 bulan
6	31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr	Muhamad Yakub	ASN	Camat Sesayap Hilir	75,000,000	Pasal 11	6 tahun
7	105/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Pieko Njotosetadi	Swasta	Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo	3,500,000,000	Pasal 5	2 tahun
8	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Darwin Maspolim	Swasta	Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga	1,782,000,000.00	Pasal 5	4 tahun

Sebagaimana disinggung di atas, Mahkamah Agung sebelumnya telah resmi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun rasanya Perma tersebut masih memiliki beberapa catatan serius, salah satunya ketiadaan pedoman pemidanaan Pasal-Pasal lainnya yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal jumlah perkara yang berkaitan dengan kejahatan korupsi lainnya juga tak sedikit, yakni suap-menyuap. Misalnya saja, Data KPK menunjukkan sejak tahun 2004 sampai dengan 2020 perkara yang didominasi oleh lembaga anti rasuah tersebut adalah suap-menyuap (708 perkara).

Tidak hanya itu, Perma tidak menjelaskan konsekuensi jika terdapat Hakim yang tidak patuh akan regulasi tersebut. Untuk itu evaluasi atas implementasi Perma ini penting untuk selalu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bahkan di luar itu, ke depan penting bagi Mahkamah Agung untuk merevisi atau bahkan membuat sebuah Pedoman baru bagi Hakim saat menyidangkan perkara-perkara dengan jenis korupsi lainnya.

Terakhir, pedoman MA itu juga tidak memasukkan mengenai standar pengaturan pidana penjara pengganti sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, problematika disparitas mengenai pidana penjara pengganti masih terlihat jelas pada setiap pemantauan yang ICW lakukan.

- **Implementasi Penggunaan UU TPPU**

No	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Pasal UU TPPU	Penuntut Umum
1	96/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Muhtar Ependy	Swasta	Swasta	Pasal 3	KPK
2	122/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Soetikno Soedarjo	Swasta	Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi	Pasal 3	KPK
3	121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Emirsyah Satar	BUMN/BUMD	PT Garuda Indonesia	Pasal 3	KPK
4	7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk	Bondan Suparno	Kementerian/Lembaga	PPK di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi DIY
5	6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk	Salamun	Kementerian/Lembaga	Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi DIY

				Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY		
6	8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk	Agung Nugroho	Kementerian/Lembaga	Bendahara Pengeluaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi DIY
7	25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps	I Nengah Nata Wisnaya	Swasta	Direktur di PT BPI (Bali Perkasa Internasional)	Pasal 5	Kejaksaan Negeri Klungkung
8	10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Andi Yahrizal Yahya	Perbankan	Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku
9	9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Joseph Resley Maitimu	Perbankan	Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku
10	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Krestiantus Lumahlewang	Perbankan	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku
11	8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Marce Muskitta, S. AP	Perbankan	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku
12	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Soraya Pelu	Tidak ditemukan		Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku
13	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb	Farrahdiba Jusuf	Perbankan	Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa Kejaksaan Agung lebih memiliki perspektif pemulihan kerugian keuangan negara. Sebab, pada era saat ini, model pemidanaan yang ideal mestinya tidak lagi fokus pada hukuman badan (penjara)

saja, akan tetapi mesti juga mengakomodir upaya untuk memiskinkan koruptor. Langkah tersebut hanya bisa dilakukan salah satunya dengan memasukkan UU TPPU sebagai variable utama.

Setidaknya ada beberapa keuntungan ketika penuntut umum menggunakan UU TPPU sebagai landasan pemeriksaan di persidangan. *Pertama*, mengakomodir pembalikan beban pembuktian (Pasal 77 UU TPPU). Sehingga hal ini akan memudahkan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa *Kedua*, proses investigasi dapat meminimalisir potensi 'serangan' dari para koruptor. Karen sifat pendalaman adalah aliran-aliran dana. *Ketiga*, mengakomodir model pendekatan baru dalam menangani perkara, yaitu *follow the money*.

Di lain hal, penting bagi penegak hukum, selain menyidik dugaan tindak pidana korupsi, juga dapat menggabungkan dengan pencucian uang. Dengan berlandaskan Pasal 141 KUHP jo Pasal 75 UU TPPU maka hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh. Pertama, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih berat karena ditambah sepertiga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Tak hanya terkait pemidanaan penjara saja, denda juga dapat ditingkatkan ketika turut mendakwa dengan aturan TPPU. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU mengakomodir penjatuhan denda yang jauh lebih tinggi ketimbang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Rp 10 miliar.

Kedua, penggabungan perkara tersebut memudahkan untuk melakukan penyitaan terhadap aset. Sebab, jika hanya menggunakan dakwaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aset yang dapat disita hanya yang terkait dengan tindak pidana. Tentu ini akan berkelindan dengan memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

- **Peninjauan Kembali**

Sepanjang tahun 2020 ini terdapat fenomena baru di Mahkamah Agung yang dapat mengendurkan upaya pemberantasan korupsi. Data ICW menunjukkan setidaknya terdapat 8 terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dikurangi hukumannya pada tingkat peninjauan kembali. Tentu ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan.

No	Nama	Jabatan	Kasus	Waktu Putusan	Putusan PK
1	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	Suap proyek infrastruktur	14/1/2020	Diterima (6 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan)
2	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Menerima suap terkait penanganan perkara Saiful Jamil	19/6/2020	Diterima (7 tahun menjadi 5 tahun)
3	Sri Wahyuni Maria	Bupati Kepulauan Talaud	Suap revilalisasi pasar	28/8/2020	Diterima (4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun)
4	Tubagus Iman Ariyadi	Walikota Cilegon	Suap izin amdal	7/9/2020	Diterima (6 tahun menjadi 4 tahun)
5	Musa Zainudin	Anggota DPR	Kasus suap proyek infrastruktur	17/9/2020	Diterima (9 tahun menjadi 6 tahun)
6	Irman	Direktur di Ditjen Dukcapil Kemendagri	E-KTP	24/9/2020	Diterima (15 tahun menjadi 12 tahun)
7	Sugiharto	Pejabat Kemendagri	E-KTP	24/9/2020	Diterima (15 tahun menjadi 10 tahun)
8	Anas Urbaningrum	Anggota DPR	Korupsi proyek Hambalang	30/9/2020	Diterima (14 tahun menjadi 8 tahun)

Fenomena seperti ini dapat dilihat dengan kaca mata teori kaulitas atau sebab-akibat. Gelombang terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa tak bisa dipungkiri juga berkaitan dengan purna tugasnya Hakim Agung Artidjo Alkostar pada tahun 2018 yang lalu. Jadi, menanggapi situasi ini justru dijadikan kesempatan bagi para terpidana kasus korupsi menjadikan PK sebagai 'jalan pintas' untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Kesimpulan

1. Pengadilan dalam menjalankan fungsi administrasi masih buruk. Hal ini terlihat dari total 32 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masuk dalam pemantauan, 11 diantaranya tidak membenahi laman website, khususnya bagian Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
2. Rata-rata vonis di setiap tingkat pengadilan masih mengecewakan. Untuk tingkat pertama rata-rata vonis hanya 2 tahun 11 bulan, banding 3 tahun 6 bulan, dan kasasi maupun peninjauan kembali 4 tahun 8 bulan. Secara keseluruhan, rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi adalah 3 tahun penjara;
3. Jarak antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti masih terpaut cukup jauh. Pada semester I tahun 2020, total kerugian negara adalah sebesar Rp 39,2 triliun. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun;
4. Pidana penjara tambahan sebagai konsekuensi atas kekurangan pembayaran uang pengganti tidak sebanding. ICW menemukan rata-rata pidana penjara pengganti hanya 1 tahun penjara.
5. Denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi tidak maksimal, yakni Rp 102 miliar. Jika dirata-ratakan setiap perkara hanya dikenakan denda sebesar Rp Rp 122 juta;
6. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki mendominasi klaster terdakwa kasus korupsi. Pantauan ICW menunjukkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 814 orang dan perempuan hanya 82 orang;
7. Perangkat desa menempati peringkat atas dari sisi latar belakang terdakwa kasus korupsi. Dari keseluruhan terdakwa yang dipantau oleh ICW, perangkat desa menjadi sektor yang paling banyak, yakni sejumlah 263 orang;
8. Kejaksaan, baik pusat-tinggi-negeri, masih minim menindak pelaku korupsi yang berasal dari penyelenggara negara;
9. Terdakwa yang berusia di atas 30 tahun ditemukan paling banyak menjadi terdakwa kasus korupsi. Selengkapnya, usia di bawah 30 tahun hanya sebanyak 14 orang, sedangkan di atas 30 tahun sebanyak 379 orang;
10. Rata-rata tuntutan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan, masih rendah. KPK sendiri 5 tahun, sedangkan Kejaksaan hanya 3 tahun 11 bulan penjara;
11. Disparitas pemidanaan dan tuntutan masih marak terjadi;
12. Kejaksaan dan KPK masih minim menjerat terdakwa dengan UU TPPU. Pada sepanjang semester I tahun 2020 total perkara pencucian uang adalah sebanyak 13 perkara. Dari total tersebut, KPK hanya menangani 3 perkara dan Kejaksaan sendiri sebanyak 10 perkara;
13. Mahkamah Agung masih sering mengurangi hukuman terpidana pada tingkat peninjauan kembali. Pada rentang waktu Januari sampai dengan September, Mahkamah Agung setidaknya telah mengurangi hukuman 8 terpidana kasus korupsi;

Rekomendasi

1. Ketua Mahkamah Agung harus memperhatikan ketersediaan informasi pada setiap Pengadilan, khususnya laman situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jika memungkinkan, Ketua MA dapat memberikan sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang abai dalam mengelola informasi publik;
2. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mesti dilakukan secara massif. Selain itu, tahapan evaluasi juga harus dilaksanakan secara periodik. Sekaligus memberikan teguran jika masih terdapat hakim-hakim yang mengabaikan Perma 1/2020 ini;
3. Penegak hukum atau pun Hakim harus melekatkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saat memeriksa dan mengadili terdakwa kasus korupsi untuk memberikan efek jera sekaligus mengakomodir isu pemulihan kerugian keuangan negara;
4. Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, problematika substansinya akan melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, jarak pidana penjara antara Pasal 2 dan Pasal 3 masih perlu untuk direformulasi. Selain itu perubahan konsep pengenaan denda juga harus juga diakomodir;
5. Mahkamah Agung harus membuat pedoman pemidanaan untuk tindak pidana korupsi jenis lain. Tak hanya itu, standar pengenaan pidana penjara pengganti sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya pembayaran uang pengganti diharapkan dapat diakomodir lewat aturan baru tersebut;
6. Aparat di Kejaksaan pada setiap tingkatan mesti juga menyoal aktor-aktor pengambil kebijakan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, khususnya sektor penyelenggara negara;
7. Ketua Mahkamah Agung mesti memberi perhatian lebih pada fenomena maraknya terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Jika memang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP maka selayaknya permohonan tersebut ditolak;

Jakarta, 5 Oktober 2020